UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Rektorat Universitas Islam Indonesia
Gedung GBPH Prabuningrat
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 (Hunting)
F. (0274) 898459
E. rektorat@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

# TATA TERTIB PESERTA
# PELATIHAN DAKWAH MASYARAKAT (PDM)
# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

## A. Informasi umum

PDM merupakan aktivitas pembinaan keagamaan untuk membekali pengetahuan dan kemampuan dakwah mahasiswa sebelum melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Satuan Kredit Partisipasi dan Aktivitas Kemahasiswaan. Aktivitas ini tercantum dalam Satuan Kredit Partisipasi (SKP) dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa UII.

## B. Kewajiban Peserta

1. Mengikuti jadwal PDM sesuai jadwal yang telah dipilih.
2. Hadir tepat waktu.
3. Mempersiapkan diri dengan baik agar dapat mengikuti kegiatan hingga selesai.
4. Tidak melakukan aktivitas selain kegiatan PDM.
5. Mempersiapkan jaringan internet (WiFi/kuota) dan ruangan yang kondusif.
6. Dihimbau menggunakan laptop/PC/tablet saat pelaksanaan PDM.
7. Menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung (bukan avatar, foto, maupun OBS) dan *rename zoom* dengan format (Nama_NIM_Kelas).
8. Berpakaian rapi, sopan, dan menutup aurat dengan baik.
9. Aktif dalam merespon pemateri.
10. Mengikuti semua sesi materi, sesi panopto, ujian, dan mengumpulkan tugas sebelum batas waktu yang ditentukan.
11. Peserta yang akan ke toilet/kamar mandi saat materi berlangsung, harus izin ke musyrif/ah kelas dengan *chat* melalui *zoom chat*.
12. Mengunggah tugas video di *Google Drive*, dengan ketentuan sebagai berikut:
    9.1. Durasi Video Khutbah dan Ceramah: 7-13 menit.
    9.2. Durasi Video Kesiapan menjadi MC dan Moderator: 3-7 menit.
    9.3. Batas terakhir pengumpulan tugas pada H+3 kegiatan atau hari Selasa pukul 24.00 WIB.

## C. Sanksi

1. Peserta yang tidak menyalakan kamera (*on cam*) dianggap **GUGUR.**
2. Peserta yang terlambat bergabung pada kanal zoom lebih dari 10 menit pada setiap sesi, dianggap **GUGUR**.
3. Jika peserta dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh pemateri tidak merespon, maka peserta dianggap tidak hadir dan dinyatakan **GUGUR**.

## D. Penjadwalan Ulang

1. Peserta dapat **menjadwalkan ulang** kegiatan PDM dengan alasan sebagai berikut:
   1.1. Sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
   1.2. Melaksanakan ibadah haji/umroh.
   1.3. Keluarga inti (ayah, ibu, kakak, adik) meninggal dunia.
   1.4. Mengikuti lomba/kompetisi yang dibuktikan dengan surat izin resmi.

   Bagi peserta yang izin dengan alasan di atas, wajib mengikuti PDM pada gelombang berikutnya setelah dikonfirmasi oleh DKK.

2. Izin tidak dapat menggantikan kehadiran, sehingga peserta yang tidak hadir dengan alasan apapun dianggap tidak hadir/alpha.

Yogyakarta, 19 Oktober 2026

Direktur,




**Drs. Nanang Nuryanta, M.Pd.**